

PEMROV LAKUKAN EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA



Kabar24-Bisnis.com

Pemprov Sulbar melakukan rapat evaluasi program Beasiswa, Rabu 3 Juli 2024. Evaluasi dilakukan untuk merapikan sistem pengelolaan beasiswa dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin muncul, terutama dalam pengelolaan beasiswa bagi masyarakat umum yang berada di bawah Biro PemKesra.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menegaskan program beasiswa tersebut merupakan upaya Pemprov Sulbar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga perlu dikelola dengan baik agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Ia menjelaskan bahwa mereka berkumpul untuk memastikan kebijakan itu berjalan dengan baik.

Idris menambahkan, rapat itu bertujuan agar pengelolaan beasiswa tidak memiliki sisi lemah, baik untuk masyarakat umum maupun ASN. Dia menyebutkan bahwa kuota beasiswa yang disediakan baik untuk ASN maupun masyarakat umum mencapai 1.148. Ia menjelaskan bahwa Beasiswa ini mencakup semua jenjang pendidikan, mulai dari Diploma, S1, S2, hingga S3, baik untuk masyarakat umum maupun ASN. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulbar dalam mendukung pendidikan di semua tingkatan.

Sebagai informasi, khusus kuota beasiswa yang disediakan pada Biro Pemkesra Setda Sulbar sebanyak 414, dengan rincian sebagai berikut :

1. Diploma 30 orang;
2. S1 sebanyak 299 orang;
3. S2 sebanyak 75 orang;
4. S3 sebanyak 10 orang.

Dengan rapat ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat berkolaborasi dan bekerjasama untuk memperbaiki serta menyempurnakan sistem pengelolaan beasiswa di Sulbar. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Di tempat berbeda, Plh. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Iksan Mustari, juga memberikan pernyataan terkait pengelolaan beasiswa. Menurut Iksan, pengelolaan beasiswa perlu diperhatikan dengan seksama agar dapat berjalan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemprov Sulbar.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/07/04/pemprov-lakukan-evaluasi-sistem-pengelolaan-program-beasiswa/>, Pemprov Lakukan Evaluasi Sistem Pengelolaan Program Beasiswa, 4 Juli 2024;
2. <https://www.rri.co.id/daerah/800544/pemprov-sulbar-siapkan-11-3-miliar-untuk-program-beasiswa>, Pemprov Sulbar Siapkan 11,3 Miliar Untuk Program Beasiswa, 3 Juli 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pada Pasal 27 disebutkan sebagai berikut:
 - a. ayat (1) “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya”.
 - b. ayat (2) “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi”.
2. Sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah tersebut, bantuan biaya pendidikan mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 28 ayat (3), maka ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah.
4. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Beasiswa, pada Pasal 1 angka 7, maka Beasiswa adalah dukungan pembiayaan pendidikan dan/atau pembiayaan pribadi yang diberikan kepada perorangan peserta didik yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
5. Sesuai Pasal 3 Peraturan Gubernur tersebut, pada Pasal 3 dijelaskan bahwa jenis beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:

- a. Beasiswa Berprestasi, adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada peserta didik lainnya dalam pencapaian di bidang akademik dan non akademik yang telah dilakukan;
- b. Beasiswa Tidak Mampu, adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada peserta didik dalam keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya;
- c. Beasiswa Guru Non ASN, adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada Guru yang terdiri dari Guru Honorer atau sebutan lainnya yang bertugas pada SMA/SMK/MA/SLB yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Beasiswa Kedinasan, adalah dukungan pembiayaan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi peserta didik kedinasan;
- e. Beasiswa ASN, adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada ASN yang melanjutkan pendidikan dengan status Tugas Belajar pada setiap jenjang pendidikan;
- f. Beasiswa Pengabdian Masyarakat, diberikan kepada:
 - 1) Pemuka Agama;
 - 2) Perangkat Desa;
 - 3) Budayawan;Beasiswa tersebut diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan;
- g. Beasiswa Kepemimpinan Muda, diberikan kepada:
 - 1) Ketua Organisasi Siswa;
 - 2) Ketua Organisasi Mahasiswa; dan
 - 3) Ketua Organisasi Kepemudaan;
- h. Penghargaan Gubernur, diberikan kepada peserta didik dengan persyaratan:
 - 1) penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; dan
 - 2) mendapatkan penunjukan langsung dari Gubernur, wakil gubernur dan/atau sekretaris daerah;Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan, dengan ketentuan:
 - 1) untuk gubernur paling banyak 24 (dua puluh empat) orang dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) untuk wakil gubernur paling banyak 10 (sepuluh) orang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3) untuk sekretaris daerah paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tahun.